

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Permasalahan bunga di perbankan konvensional menjadi pembicaraan menarik di beberapa dekade ini bunga dianggap sebagai riba. Riba merupakan hal yang sangat diharamkan dalam islam riba merupakan kelebihan yang tidak disertai dengan imbalan yang disyaratkan dalam jual beli. Riba sebuah penambahan nilai atau bunga melebihi jumlah pinjaman saat dikembalikan dengan nilai tertentu dari jumlah pokok pinjaman untuk dibayarkan peminjam. Jika peminjam tidak mampu melunasi riba pada waktu yang telah ditentukan pihak pemberi pinjaman akan menambahkan kembali biaya sehingga pembayaran bisa dilunasi (Muftisany, 2021: 8). Riba secara bahasa bermakna ziyadah (tambahan) atau meminta kelebihan uang dari nilai awal. Riba menurut istilah riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Sedangkan pengertian riba secara umum merupakan penetapan bunga dengan melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan presentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam dengan praktik riba khususnya yang terkait dengan transaksi riba perbankan (Muftisany, 2021: 7).

Riba dikelompokkan menjadi dua yaitu riba utang piutang (riba *qardh* dan riba *jahiliyah*) dan riba jual beli (riba *fadhl* dan riba *nasi'ah*). Riba utang piutang seperti riba *qardh* merupakan tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap kreditur, riba *jahiliyah* merupakan utang dibayar lebih dari pokoknya karena kreditur tidak mampu membayar utang pada jatuh tempo. Riba jual beli seperti riba *fadhl* merupakan pertukaran antar barang sejenis dengan kadar yang berbeda sedangkan barang yang dipertukarkan

termasuk dalam jenis barang ribawi, riba *nasi'ah* merupakan penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya riba *nasi'ah* muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang diserahkan kemudian (Muftisany, 2021: 8).

Dalam perkembangannya riba merupakan sebagian dari kegiatan ekonomi yang telah ada sejak zaman jahiliyah hingga sekarang. Kehidupan masyarakat telah terbelenggu oleh sistem perekonomian yang telah membiarkan praktek bunga berbunga. Dengan sistem pinjam meminjam yang berlandaskan bunga sangat menguntungkan kaum pemilik modal dan disisi lain telah menjerumuskan kaum dhuafa pada kemelaratan. Riba erat kaitannya dengan perbankan konvensional. Riba merupakan permasalahan pelik dan sering terjadi pada masyarakat (Muftisany, 2021: 9)

Pada saat ini sebagian masyarakat masih menganggap bank konvensional sebagai solusi untuk membantu memecahkan masalah perekonomiannya tetapi pada kenyataannya bank konvensional tidak membantu kepada masyarakat yang membutuhkannya tetapi dapat merugikannya dengan sistem bunga tersebut. Allah SWT menetapkan dengan tegas dan jelas tentang pelarangan riba mengandung unsur eksploitasi yang merugikan orang lain. Beberapa pemikiran islam berpendapat bahwa tidak hanya dianggap sebagai sesuatu yang tidak bermoral akan tetapi sesuatu yang menghambat aktifitas perekonomian masyarakat. (Putri, 2016)

Sehingga solusi dari permasalahan riba tersebut munculah bank yang berlabel islam yaitu perbankan syariah dengan prinsip bagi hasil. Perbankan syariah dengan sistem perbankan alternatif bagi umat islam di Indonesia yang membutuhkan layanan jasa perbankan tanpa harus melanggar riba adanya faktor keunggulan dari perbankan syariah

dalam menjembatani ekonomi, pada prinsipnya perbankan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup. Produk dana simpanan pada perbankan syariah mampu dimanfaatkan oleh bank dalam kegiatan operasional. Kegiatan operasional perbankan syariah dalam laporan keuangannya akan menunjukkan tingkat rasio keuangan dan rasio profitabilitas yang akan menjadi tolak ukur tingkat kinerja keuangan dalam bank tersebut. Beberapa faktor yang mempengaruhi rasio profitabilitas antara lain: *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF) (Ojk.go.id).

Sutanto (2019) mengatakan profitabilitas dapat dikatakan sebagai salah satu indikator yang paling tepat untuk mengukur kinerja suatu perusahaan. Rasio yang biasa digunakan untuk mengukur profitabilitas adalah Return On Assets (ROA) dan Return On Equity (ROE). Latar belakang dipilihnya ROA sebagai indikator pengukuran kinerja adalah karena ROA digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh laba secara keseluruhan. Dalam menentukan kinerja atau tingkat kesehatan suatu bank, Bank Indonesia (BI) lebih mengacu pada ROA daripada ROE. BI mengutamakan profitabilitas bank, asetnya terutama berasal dari dana simpanan masyarakat, sehingga ROA dinilai lebih representatif dalam mengukur profitabilitas bank (Rivandi, 2021).

Berdasarkan laporan perkembangan keuangan syariah Indonesia 2020 yang di terbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Perbankan syariah memiliki ketahanan modal yang terjaga, ditunjukkan oleh rasio CAR BUS sebesar 20,36%. Fungsi intermediasi perbankan syariah juga berjalan baik. Hal ini ditunjukkan oleh pertumbuhan pembiayaan

yang disalurkan (PYD) dan dana pihak ketiga (DPK) masing-masing sebesar 1,97% (qtq) dan -0,4% (qtq), sehingga pertumbuhan aset perbankan syariah selama periode tersebut sebesar -0,32% (qtq). Likuiditas perbankan syariah juga memadai, yang ditunjukkan oleh rasio FDR yang terjaga pada kisaran 80- 90%. Selain itu, likuiditas memadai juga ditunjukkan oleh rasio likuiditas harian, AL/NCD dan AL/DPK, yang selama triwulan I 2020 selalu berada di atas *threshold* (*threshold* 50% untuk AL/NCD dan 10% untuk AL/DPK), yaitu masing-masing sebesar 110,19% dan 21,80%. Risiko kredit perbankan syariah terjaga di bawah *threshold* 5% pada triwulan I-2020 dengan rasio NPF Gross sebesar 3,29% (Ojk, 2020).

Aset perbankan syariah menunjukkan pertumbuhan yang positif, meski mengalami perlambatan jika dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan aset perbankan syariah masih terjaga (9,02%, yoy), dengan pangsa aset mencapai 5,99% terhadap perbankan nasional, mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 6,17%. BUS dan UUS masing-masing mengalami pertumbuhan aset yang tertahan sebesar 0,12% (qtq) dan 0,91% (qtq). Dari total aset perbankan syariah, BUS, UUS, dan BPRS masing-masing memiliki porsi sebesar 65,55%, 32,17%, dan 2,62%. Pada triwulan I-2020, CAR BUS mengalami penurunan 23 bps dari posisi triwulan sebelumnya menjadi 20,36%. Di lain pihak, rasio CAR pada BPRS mengalami peningkatan, dari 17,99% pada triwulan IV-2019 menjadi 26,8% pada triwulan I-2020. Perkembangan pasar modal syariah selama triwulan I-2020 secara umum mengalami peningkatan jika dibandingkan periode sebelumnya. Peningkatan terjadi pada jumlah saham syariah, sukuk korporasi, sukuk negara, dan reksa dana syariah. Di sisi lain, terdapat penurunan pada nilai indeks dan kapitalisasi pasar di hampir seluruh indeks syariah (Ojk, 2020). Artinya secara

positif perbankan syariah mampu berkembang cukup baik dan semakin kreatif dalam memberikan layanan produk-produk syariah. Bertambah banyaknya jumlah bank dengan berbagai macam bentuk pelayanan dan produk yang diberikan dapat menciptakan permasalahan pada bank syariah itu sendiri.


Berdasarkan fenomena penelitian dari segi profitabilitas bank konvensional dan bank syariah terdapat perbedaan yaitu perkembangan profitabilitas keuangan bank syariah masih dibawah dari Bank Konvensional dalam hal profitabilitas hal ini dapat dilihat pada perbandingan Return On Asset (ROA) pada diagram batang sebagai berikut:

1.1 Return On Asset (ROA) Pada Bank Umum Syariah di Indonesia



Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

1.2 Return On Asset (ROA) Pada Bank Umum Konvensional di Indonesia



Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Menurut penelitian terdahulu Merliana (2018) menyatakan bahwa *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh terhadap profitabilitas, sedangkan menurut hasil penelitian Rafsanjani (2016) *Financing to Deposit Ratio* (FDR) tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Menurut hasil penelitian yang dilakukan Widyawati (2017) menyatakan bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh terhadap profitabilitas, sedangkan menurut hasil penelitian Lemiyana (2017) *Capital Adequacy Ratio* (CAR) tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Menurut hasil penelitian yang dilakukan Wahyuningsih (2017) *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap profitabilitas, sedangkan menurut hasil penelitian Oetomo (2016) *Non Performing Financing* (NPF) tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

Dengan adanya permasalahan mengenai bunga di perbankan konvensional erat kaitannya dengan riba. Riba mengandung unsur eksploitasi yang merugikan orang lain sehingga solusi dari permasalahan riba tersebut munculah perbankan syariah dengan prinsip bagi hasil. Tetapi sebagian masyarakat masih belum memahami pembiayaan yang ada di perbankan syariah, masyarakat masih rendah akan pemahaman dan pengetahuan terhadap bank syariah mengenai tingkat rasio keuangan dan rasio profitabilitas yang akan menjadi tolak ukur tingkat kinerja keuangan dalam suatu bank.

Berdasarkan dari latar belakang dan fenomena yang terjadi maka atas dasar tersebut mendorong peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul. **ANALISIS PENGARUH FINANCING TO DEPOSIT RATIO, CAPITAL ADEQUACY RATIO, NON PERFORMING FINANCING TERHADAP PROFITABILITAS PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA PERIODE TAHUN 2015-2020**

1.2 Rumusan Masalah

Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia masih menjadi bahan diskusi untuk melakukan rencana strategis untuk mengatasi masalah profitabilitas. Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia menarik untuk dilakukan sebagai bahan penelitian. Karena perkembangan profitabilitas keuangan Bank Syariah masih di bawah Bank Konvensional dari segi profitabilitas, berdasarkan permasalahan yang ditemukan di latar belakang. Maka pertanyaan penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Apakah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia?
2. Apakah *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia?
3. Apakah *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia?
4. Apakah *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh secara simultan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan perumusan masalah di atas maka tujuan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Menganalisis pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
2. Menganalisis pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

3. Menganalisis pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
4. Menganalisis pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF) terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada pembaca baik secara langsung atau tidak langsung terutama dalam hal perkembangan ilmu pengetahuan khususnya pada bank umum syariah di Indonesia. Ada beberapa kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Aspek Teoritis

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai referensi dalam menganalisis pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF) terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Penelitian dapat digunakan sebagai dasar untuk peneliti selanjutnya.

2. Bagi Peneliti

Dapat meningkatkan cara berfikir ilmiah, menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah Tahun 2015-2020.

3. Bagi Investor

Menambah wawasan mengenai penanaman dana pada bank syariah dengan menilai rasio untuk mengambil kebijakan dan keputusan investasi yang tepat.

4. Bagi Bank Syariah

Memberikan pengetahuan dan informasi mengenai tingkat profitabilitas perbankan, dan dapat dilakukan langkah-langkah yang efektif dan efisien digunakan untuk meningkatkan kinerja perusahaan Bank Syariah.

1.5 Sistematika Penelitian

BAB I : PENDAHULUAN

Bagian ini akan menggambarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika dari penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tentang landasan teori, penelitian terdahulu, dan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Menggambarkan variabel penelitian dan definisi operasional, populasi dan sampel, jenis dan sumber informasi data dan metode analisis.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang diskripsi objek penelitian, analisis, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bagian terakhir dari penelitian, akan dijelaskan kesimpulan yang merupakan penyajian secara singkat dari apa yang diperoleh dalam suatu pembahasan.

